



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 21 Juli 2022 telah menghadap Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi perkara No. 379/Pdt.G/2022/PA Gtlo, antara :

JULYHASTY MANDASARI binti HASANUDDIN NUR, tempat tanggal lahir Kendari 17 Juli 1986, umur 35 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nomor HP. 082259552375, tempat kediaman di Jalan Beringin, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, **Sebagai Penggugat;**

Melawan

JAN PRIO SUNANDAR ALIWU, SH.bin MOHAMAD NUR ALIWU, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Maret 1983, umur 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, Nomor Hp. 081943431649, tempat kediaman di Jalan Kenangan (depan TK PGRI), Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, **Sebagai Tergugat;**

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan hak asuh anaknya namun Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa antara pihak Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa :

- 1.1. Bahwa Tergugat selaku ayah tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Reynheart Nur Aliwu bin Jan Prio Sunandar Aliwu**, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 November 2011, umur 10 tahun, berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);
- 1.2. Bahwa pada saat anak liburan sekolah, pihak Penggugat tidak keberatan apabila anak tersebut

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.379/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



berlibur bersama pihak Tergugat (ayah) atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan melihat kepentingan anak;

1.3. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tetap menjalankan kewajiban masing-masing baik sebagai ayah untuk menafkahi anak hingga dewasa dan juga selaku ibu untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;

Pasal 2 : Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 379/Pdt.G/2022/PA Gtlo untuk menguatkan kesepakatan anantara Penggugat dan Tergugat dalam putusan;

Demikianlah kesepakatan ini dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak dan masing-masing pihak menerangkan dan menyetujui seluruh isi kesepakatan ini dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Setelah kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak serta Mediator tersebut, dibacakan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo di depan persidangan, dan Penggugat menyatakan pula bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini;

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor: 297/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca surat perdamaian di atas;
- Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;
- Memperhatikan Pasal 154 R.Bg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.379/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para pihak sepakat menyelesaikan sengketa Hak asuh anak di antara Penggugat dan Tergugat secara damai sesuai dengan Akta Perdamaian melalui Mediator;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada tanggal 28 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs.BURHANUDIN MOKODOMPIT sebagai Hakim Ketua Majelis, DJUFRI BOBIHU, S.Ag.,SH dan H. HASAN ZAKARIA, S.Ag.,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para hakim Anggota tersebut dan DJARNAWI DATAU, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat.

Ketua Majelis

Drs BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DJUFRI BOBIHU, S.Ag.,SH

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN S.Ag..

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.379/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.379/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)